

## Inhibiting Factors in the Distribution of Inheritance Rights for Girls According to East Sumba Customs in Wudipandak Village, East Sumba Regency

Apris Mbilinau<sup>1\*</sup>, Sukardan Aloysius<sup>2</sup>, Agustinus Hedewata<sup>3</sup>  
Universitas Nusa Cendana

**Corresponding Author:** Apris Mbilinau [aprismbillinau8@gmail.com](mailto:aprismbillinau8@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Division of Inheritance of Daughters, East Sumba Customs

*Received :* 2 July

*Revised :* 13 July

*Accepted:* 20 August

©2023 Mbilinau, Aloysius, Hedewata:  
This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

One of the laws that is still valid in the process of inheritance is customary law which has its own norms that are separate from the applicable law. The inheritance procedure is prioritized by deliberation as the basis is the most important thing so that harmony and harmony in the family is maintained, inheritance has meaning and understanding as a method of transferring assets left by the heir to his heirs. Inheritance is the transfer of rights and obligations regarding the wealth of a deceased person to another who is still alive. So the problems can be formulated as follows: (1) What factors are the obstacles in dividing the inheritance of daughters according to East Sumba custom in the Wudipandak community, Tabundung District, East Sumba Regency (2) How to deal with the inhibiting factors in dividing the inheritance of daughters according to East Sumba custom in Wudipandak Village, Tabundung District, East Sumba Regency

---

## Faktor Penghambat dalam Pembagian Hak Waris Anak Perempuan Menurut Adat Sumba Timur di Desa Wudipandak Kabupaten Sumba Timur

Apris Mbilinau<sup>1\*</sup>, Sukardan Aloysius<sup>2</sup>, Agustinus Hedewata<sup>3</sup>

Universitas Nusa Cendana

**Corresponding Author:** Apris Mbilinau [aprismbillinau8@gmail.com](mailto:aprismbillinau8@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Pembagian Waris Anak Perempuan, Adat Sumba Timur

*Received :* 2 July

*Revised :* 13 July

*Accepted:* 20 August

©2023 Mbilinau, Aloysius, Hedewata:  
This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Salah satu hukum yang masih berlaku dalam proses pewarisan adalah hukum adat yang memiliki norma tersendiri yang terpisah dari hukum yang berlaku. Prosedur pewarisan diprioritaskan musyawarah sebagai landasannya adalah hal terpenting agar keselarasan dan kerukunan dalam keluarga tetap terjaga, pewarisan mempunyai arti dan pemahaman sebagai metode transfer aset peninggalan pewaris kepada ahli warisnya. Pewaris adalah perpindahan sebagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup. Maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah (1) Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pembagian warisan anak perempuan menurut adat Sumba Timur di dalam komunitas Wudipandak, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur (2) Bagaimana cara penanggulangan dari faktor penghambat dalam pembagian warisan anak perempuan menurut adat Sumba Timur di Desa Wudipandak, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur

---

## PENDAHULUAN

Komponen terkecil dari hukum keluarga adalah hukum waris yang merupakan bagian dari hukum perdata pada umumnya. mempunyai kaitannya berkaitan dengan keberadaan manusia secara keseluruhan, mengingat bahwa setiap orang pada akhirnya akan mati. Hak waris sebagian besar dilakukan pada saat kedua orang tua meninggal dunia, setiap keluarga harus mengakui bahwa pembagian warisan dilakukan dengan benar (menurut hukum yang berlaku) dan adil bagi masing-masing ahli waris. KUH Perdata memandang hak waris sebagai hak kebendaan atas harta kekayaan orang yang telah meninggal dunia (pasal 528 KUH Perdata). Selain itu, pasal 584 KUH Perdata menyebutkan hak waris sebagai cara untuk memperoleh hak milik, sedangkan cara memperoleh hak milik diatur dalam buku II. Hukum Perdata, sehingga hukum warisnya ditempatkan dalam buku II KUH Perdata.

## TINJAUAN PUSTAKA

Warisan memiliki makna dan pengertian sebagai cara pembagian warisan kepada ahli waris. Hukum adat merupakan salah satu aturan hukum yang masih digunakan dalam proses pewarisan. Proses pewarisan adat memiliki aturan tersendiri di luar hukum positif yang berlaku. Proses pewarisan yang mengatur musyawarah sebagai dasar merupakan hal yang paling penting agar keharmonisan dan keharmonisan dalam keluarga tetap terjaga. Harta seseorang terkunci sebagai hak dan kewajiban kepada orang lain yang masih hidup melalui warisan.

Masyarakat adat di Desa Wudipandak, Kab. Sumba Timur. Anak perempuan tidak mempunyai hak memiliki bagian dari harta orang tuanya sehingga sangat minim dalam pembagian harta warisan bahkan tidak dapat sama sekali, Mayoritas wanita masih termasuk mereka yang di lemahkan dalam konteks warisan sehingga menerima bagian warisan yang relatif kecil dianggap tepat.

## METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan empiris. Penelitian empiris adalah melakukan penelitian dilapangan dengan observasi, dan wawancara untuk membandingkan peraturan yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.

### Teknik Pengumpulan Data

- a) Wawancara (interview) yaitu mengajukan pertanyaan langsung kepada pembagi warisan dan ahli waris.
- b) Studi kepustakaan yaitu, mempelajari dan menelusuri literatur yang relevan dengan penelitian ini.

### Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

#### 1) *Editing*

*Editing* adalah proses penyelesaian dan pengorganisasian informasi yang dikumpulkan oleh kuesioner.

#### 2) *Coding*

*Coding* adalah proses pemberian nomor untuk setiap pertanyaan dalam kuesioner, berfungsi sebagai pengganti konten pertanyaan.

3) *Tabulasi*

Tabulasi adalah pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan.

4) *Teknik Analisis Data*

Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif di mana dilakukan dengan cara menjabarkan kembali data yang diperoleh dengan memberikan penafsiran yang logis dan benar sesuai fakta yang ada, guna menjawab permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Faktor-Faktor Penghambat dalam Pembagian Warisan Anak Perempuan Menurut Adat Sumba Timur

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kedudukan hak waris anak perempuan dalam hukum waris adat Sumba Timur adalah:

#### 1. Faktor kebiasaan

Faktor perilaku, khususnya kebiasaan suku yang dilakukan secara teratur dalam rutinitas harian. Dikatakan oleh bapak Bobi Nganja Lakar (24 oktober 2022), bahwa sejarah pembagian hak waris dari dulu atau dari nenek moyang dan masyarakat Sumba sebagai penganut patrilineal yang di mana anak laki-laki yang patut mendapatkan warisan dan anak perempuan tidak berhak mendapatkan warisan sehingga Karena kami memandang Anak laki-laki sebagai pembawa marga laki-laki (ayah), maka dalam situasi ini anak laki-laki biasanya mendapatkan warisan.. (wawancara dengan bapak Bobi Nganja Lakar, tanggal 24 oktober 2022).

Di bawah ini dijelaskan tentang anak Perempuan yang tidak mendapatkan hak waris dari orang Tua.

Tabel 1. Tanggapan Responden (Anak Perempuan) Setelah Membagi Warisan

No	Kategori	Frekuensi	Presentase
1	Terima	3	75%
2	Tidak Terima	1	25%
Jumlah		4	100%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan sumber tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 4 responden. 3 (75%) Responden menerima dengan alasan karena kami diberikan warisan sebidang tanah yang walaupun tidak sama seperti yang di dapatkan anak laki-laki. sedangkan 1 (25%) tidak menerima dengan alasan karena orang tua tidak membagi warisan dengan sama rata terhadap kami anak perempuan dan anak laki-laki

Hasil wawancara dengan Orpa Utu Lendi selaku anak perempuan yang tidak mendapatkan warisan, beliau mengatakan bahwa dari dulu kami anak perempuan dalam hal pembagian warisan kami selalu di deskriminasi karena hanya unsur kami anak perempuan adalah orang yang keluar yang tidak jaga kampung halaman atau dalam bahasa daerah "PARAINGU". Kalau dilihat dari peranan bahkan kita, anak laki-laki dan perempuan lebih capek karena harus merawat orang tua sehingga tidak jarang jika dalam pembagian warisan selalu ada konflik antara laki-laki dan perempuan. (berbicara dengan ibu Orpa Utu Lendi, tanggal 26 oktober 2022).

## 2. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan Secara khusus, budaya yang dibudidayakan atau dikembangkan untuk memastikan umur panjangnya setelah mendarah daging dalam kehidupan. terjaga.

Di bawah ini dijelaskan tentang pewaris (orang tua yang membagi warisan)

Tabel 2. Tanggapan Responden Tentang Tingkat Persetujuan dalam Pembagian Warisan

No	Kategori	Frekuensi	Presentase
1	Setuju	2	75%
2	Kurang setuju	2	25%
Jumlah		4	100%

Sumber: Data Primer

Menurut tabel sumber di atas, terdapat 2 (75%) responden yang setuju dengan cara pembagian hak waris terhadap anak perempuan dengan alasan karena kami masih diberikan warisan sebidang tanah yang walaupun tidak sama seperti yang di dapatkan anak laki-laki. sedangkan 2 (25%) responden kurang setuju dengan cara pembagian hak waris seperti ini dengan alasan karena orang tua tidak membagi warisan dengan sama rata terhadap kami anak perempuan dan anak laki-laki.

Hasil wawancara dengan bapak Nimbrot Lamboru Landukati, Misalnya adik-adiknya yang masih muda dan menjadi kebanggaan orang tuanya, seorang anak laki-laki di dalam sebuah Keluarga dianggap memiliki sesuatu itu sangat berarti untuk diwariskan kepada generasi berikutnya dan pekerjaan yang sangat besar yang dapat mempertahankan keluarga. Dengan ciri-ciri tersebut, jelaslah bahwa Anak laki-laki dipandang memiliki atau melakukan peran yang berbeda dari anak perempuan, sehingga mereka menikmati status yang lebih tinggi. sangat menuntut dalam keluarga, seperti harus bersedia memenuhi semua kebutuhan rumah tangga. Sebaliknya, gadis suku Sumba yang menikah akan menjalani kehidupan suaminya. (wawancara dengan bapak Nimbrot Lamboru Landukati, tanggal 26 oktober 2022).

Hasil wawancara dengan bapak Adrianus Umbu Lindu, bahwa Akan tetapi ada juga beberapa keluarga disuku sumba Ada beberapa keluarga, khususnya di Desa Wudi Pandak, Kabupaten Sumba Timur, yang mengadopsi

pembagian sebagian warisan yang menjadi milik anak laki-laki. Hal ini dapat berupa hibah sebagai tanda penghargaan atas kepedulian terhadap ahli waris selama hidup ahli waris, atau dapat berupa pemberian kepada anak perempuan berupa harta benda atau benda lainnya. Anak perempuan bertanggung jawab untuk merawat orang tuanya selama dia masih hidup. Oleh karena itu, sebagai tanda perawatan seumur hidup mereka untuk anak perempuan mereka, orang tua menawarkan kepadanya sebagian selama hidup mereka. Banyak rumah tangga khususnya di Desa Wudi Pandak Kabupaten Sumba Timur yang tidak menerima sistem pembagian waris dimana anak laki-laki menerima seluruh harta warisan. Ini dapat berupa hibah sebagai ucapan terima kasih karena telah merawat ahli waris selama ahli waris masih hidup, atau dapat berupa penyerahan harta benda anak perempuan atau barang berharga lainnya. Selama orang tua mereka masih hidup, anak perempuan bertanggung jawab untuk merawat mereka. Oleh karena itu, orang tua memberikan sebagian kepada putri mereka saat mereka masih hidup sebagai tanda cinta mereka yang tak tergoyahkan padanya. (wawancara dengan bapak Adrianus Umbu Lindu, tanggal 28 oktober 2022).

### **3. Faktor Perkawinan**

Jika terjadi perkawinan lintas suku, maka pembagian warisan harus disepakati kedua belah pihak. Komponen perkawinan dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap pembagian harta warisan. Cara adat untuk menangani warisan adalah mungkin. kesepakatan dan musyawarah adalah hal yang paling utama dalam pembagian harta warisan.

Hasil wawancara dengan Bapak Bobi Nganja Lakar bahwa anak perempuan tidak mendapatkan warisan karena perempuan adalah orang yang keluar ketika sudah menikah.

Lanjut (Bobi Nganja Lakar) Pembagian warisan terhadap anak perempuan ada banyak pertimbangan untuk memberikan warisan, berikut wawancara dengan Bapak Samuel Pajaru Jowa selaku orang tua yang membagi warisan yang mengatakan bahwa: kami selaku orang tua perlu kami pertimbangkan untuk memberikan warisan terhadap anak perempuan, ketika kami sudah memberikan warisan dan kemudian akan di belis oleh pihak laki-laki dan yang untung adalah pihak laki-laki itu yang menjadi pertimbangan kami tidak memberikan hak waris dan kami memberikan hak waris tidak lebih dari anak laki-laki dan anak perempuan perlu bersyukur pemberian dari kami selaku orang tua.

### **B. Cara Penanggulangan dari Faktor Penghambat dalam Pembagian Waris Anak Perempuan Menurut Adat Sumba Timur di Desa Wudipandak, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur**

Cara penanggulangan dari faktor penghambat sebagai berikut:

1. Anak perempuan mendapat sebidang tanah, bangunan rumah, alat perlengkapan pakaian adat, barang perhiasan wanita, prabot rumah tangga, transport (kendaraan bermotor),
2. Seorang anak perempuan, ia mendapatkan separuh bagian bila  $\frac{2}{3}$  dari properti milik dua orang atau lebih secara kolektif.waris, dan jika anak laki-laki dan perempuan dibagi 2:1.

Di bawah ini dijelaskan tentang kepuasan orang tua tentang upaya penanggulangan dari pembagian warisan terhadap anak perempuan.

Tabel 3. Tanggapan Responden Terkait Tingkat Pembagian Harta Warisan.

No	Kategori	Frekuensi	Presentase
1	Baik	3	75%
2	Tidak baik	1	25%
Jumlah		4	100%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan Dapat dilihat dari tabel di atas terdapat 3 (atau 75%) responden. menanggapi baik dengan cara pembagian warisan dengan alasan karena anak perempuan menerima yang walaupun tidak sama dengan anak laki-laki. sedangkan 1 (25%) tidak menerima dengan baik dengan cara pembagian warisan seperti ini dengan alasan karena ada perbedaan pembagian hak waris antara laki-laki dan perempuan.

Hasil pembicaraan dengan Tn. Nimbrot Lamboru Landukati, Mengingat anak perempuan hanya sebagai Anak keluar (tau mangoma) dalam adat sumba tentang hal yang dibagikan untuk anak perempuan seperti dalam adanya harta warisan menjelaskan berupa pada seperti bidang tanah, bangunan rumah, alat perlengkapan pakaian adat, barang perhiasan wanita, prabot rumah tangga, transport (kendaraan bermotor), benda dari hasil harta bersama dari orang tuanya antara suami dan istri, harta bawaan ternak dan lainnya.

Lebih lanjut beliau (Nimbrot Lamboru Landukati) Alasan mengapa anak perempuan ditolak hak warisnya adalah harta diberikan setelah menikah yaitu pemberian harta secara hibah, dalam pembagian harta waris adat Sumba, pewaris hanya memberikan kepada ahli waris. Sedangkan anak perempuan mendapat sebidang tanah dengan barang bergerak (wawancara dengan bapak Nimbrot Lamboru Landukati, tanggal 24 November 2022).

Mengenai variabel-variabel yang mungkin berdampak pada evolusi hak waris anak perempuan menurut UU Pewarisan Adat Sumba adalah:

Menurut Bapak Ketua Adat Bapak Oskar Pati Hanggu berpendapat bahwa apabila hanya seorang anak perempuan, ia mendapatkan separuh bagian bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan 2/3 bagian dari harta waris, dan apabila anak perempuan bersama anak laki-laki dua perbandingan satu dengan anak perempuan. (wawancara dengan bapak Oskar Pati Hanggu, tanggal 5 November 2022).

Apabila sengketa pembagian Waris tidak dapat di selesaikan melalui musyawarah keluarga maupun dalam lembaga adat. Maka para pihak dapat mengajukan sengketa pembagian warisan ke pengadilan. Orang biasanya menghindari penggunaan sistem pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan karena, selain memalukan, prosesnya melelahkan dan memakan waktu sangat lama. Orang-orang hanya menggunakan sistem pengadilan sebagai upaya terakhir, jika semua opsi lain gagal.

Di bawah ini dijelaskan tentang kesepakatan orang tua tentang upaya penanggulangan dari pembagian warisan terhadap anak perempuan.

Tabel 4. Tanggapan Responden Terkait Tingkat Kesepakatan dalam Membagi Warisan.

No	Kategori	Frekuensi	Presentase
1	Sepakat	3	75%
2	Tidak Sepakat	2	25%
Jumlah		5	100%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan Sumber tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 3 (75%) responden sepakat dengan cara pembagian warisan yang dimana anak perempuan sama dengan anak laki-laki sedangkan 2 (25%) tidak sepakat dalam pembagian warisan.

Hasil wawancara Bobi Nganja Lakar selaku pewaris sesuai dengan data yang peneliti dapat bahwa anak perempuan mendapatkan harta warisan dari pewaris tetapi tidak melebihi harta warisan anak laki laki. Dulu orang sumba Dalam hal pembagian warisan memang menganut sistem patrilineal, artinya anak perempuan tidak mewarisi apa-apa dan hanya anak laki-laki yang mewarisi. Namun, seperti yang terjadi sekarang, wanita dan anak perempuan dapat mewarisi. Terutama pada sebagian besar (rata-rata) masyarakat, pembagian warisan dengan proporsi yang sama antara anak laki-laki dan perempuan sudah sering dilakukan. sumba. (wawancara dengan bapak Bobi Nganja Lakar, tanggal 24 oktober 2022).

Menurut pendapat Bapak Samuel Pajaru Jowa selaku pewaris sesuai dengan data yang peneliti dapat dari responden tentang cara menanggulangi faktor penghambat dalam pembagian warisan terhadap anak perempuan beliau mengatakan bahwa Gagasan patrilinealisme harus ditegakkan karena mengakui garis keturunan laki-laki, tetapi kita juga harus fleksibel dalam mempengaruhi status anak perempuan. Orientasi dan metode berpikir yang lebih canggih juga telah berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Kita tidak boleh mengabaikan pentingnya anak perempuan dalam keluarga; ini adalah faktor yang paling penting dan signifikan. Mereka menghormati dan memenuhi komitmen mereka kepada orang tua mereka sebagai anak perempuan, jadi sebagian ahli waris dengsn bersama-sama dengan anak laki-laki. (wawancara dengan bapak Samuel Pajaru Jowa, tanggal 7 November 2022),

Berikut adalah beberapa elemen yang mungkin berdampak pada bagaimana Hak waris anak perempuan meningkat di bawah hukum waris tradisional Sumba.:

1. Faktor pendidikan

Menurut temuan penelitian, banyak perempuan Sumba yang berhasil menyelesaikan pekerjaan yang setara dengan laki-laki pada umumnya karena pendidikan dan keterampilan yang mereka peroleh cukup dan

berkualitas. Fakta bahwa hak waris adalah sama untuk anak laki-laki dan perempuan merupakan bukti bahwa perempuan telah mencapai kesetaraan dengan laki-laki.

2. Faktor Ekonomi

Peneliti menemukan bahwa pertimbangan ekonomi berdampak signifikan pada keluarga setelah mengamati perkembangan ekonomi di Desa Wudi Pandak. Masalah biaya hidup setelah suami atau ayah meninggal tidak boleh diabaikan. Masa depan pernikahan yang diakui secara hukum dan anak-anak yang lahir hari ini harus dilindungi. Oleh karena itu, terbukti bahwa perempuan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian; hal ini tidak dapat dipisahkan dari banyaknya pilihan pekerjaan yang diberikan kepada perempuan.

3. Faktor sosial

Pengaruh sosial berdampak pada dinamika keluarga tradisional. Sumba. Tidak menentukan banyak atau sedikit harta warisan yang di terimanya tetapi Perhatian pertama adalah kebahagiaan anak-anak dalam pernikahan mereka.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Dalam masyarakat Adat Desa Wudi Pandak, kabupaten Sumba Timur mengikuti struktur patrilineal di mana anak laki-laki berada mendapatkan hak atas warisan. Seiring dengan perubahan terbaru dalam hukum waris anak perempuan mendapatkan hak waris berupa sebidang tanah dan barang bergerak tetapi dalam pembagian warisan tidak melebihi hak waris anak laki-laki. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pembagian Warisan Anak Perempuan Menurut Adat Sumba Timur adalah Faktor Kebiasaan, Faktor Kebudayaan, dan Faktor perkawinan.
2. Bila terjadi konflik dalam hal pembagian warisan terutama yang menyangkut hak waris terhadap anak perempuan, maka cara penyelesaian yang banyak terjadi ditempuh adalah dengan cara yakni cara musyawarah dan mufakat dalam keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_ (2015) (1), Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bushar Muhammad (1991), Pokok-pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Djaren Bima Soepomo (1989), tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma (1995), Hukum Perkawinan Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Iman Sudiyat 1981, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta.
- Mahmud Yunus (1990), Kamus Arab-Indonesia, Hidakarya Agung, Jakarta.

Poespasari Ellyne (2018). Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia. Perpustakaan Nasional. Jakarta Timur

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Saragih (1980), Hukum Perkawinan Adat, Tarsito, Bandung.

Selo Soemardjan (2016), Edison Pasar Tua Hutaaruk, Pedoman Praktis Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Sinar Grafika.

Selo Soemardjan, Edison Pasar Tua Hutaaruk, Pedoman Praktis Zainudin Ali (2016), Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Sinar Grafika.

Soepomo (2000), Tentang Hukum Adat, Pradya Paramita, Bandung.

Soerjono Soekanto (2007), Hukum Adat Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko 2000, Hukum Adat Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerojo Wignjodipuro (1995), Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat, Penerbit Alumni, Bandung.

Ter Haar BZN (2000), Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramatia, Jakarta.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undan-undang Nomor 6 Tahun 2014